

LAPORAN PENELITIAN

**PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI POLRESTABES SEMARANG KAJIAN
ASPEK PERLINDUNGAN ANAK.**



Ketua:

[5811990081] Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.

Anggota:

[5811986018] PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum.

[5811991099] IGN. HARTYO PURWANTO, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SEMARANG KAJIAN ASPEK PERLINDUNGAN ANAK.
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.
 - b. NPP : 5811990081
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : resti@unika.ac.id
3. Anggota Tim
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 6.155.982,00

Mengetahui,
Dekan Hukum,



Dr. MARCELA ELWINA
M. ANDRIANTAK, S.H., CN., M.Hum.
NPP : 5811994161
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul


Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.
NPP : 5811990081

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. LENIHONI NADEVI, S.H., M.Hum.
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Anggota Dosen:

[5811986018]PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum., [5811991099]IGN. HARTYO PURWANTO, S.H., M.H.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

SURAT - TUGAS

Nomor: 00598/B.7.6/FHK/07/2021

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

NAMA	NPP	TUGAS
1. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.	NPP. 058.1.1990.081	Ketua Tim
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum	NPP. 058.1.1986.018NPP.	Anggota
3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H.,M.H.	058.1.1991.099	Anggota

Status : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas : Tim Penelitian dengan judul: "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polrestabes Semarang Kajian Aspek Perlindungan Anak."

W a k t u : Semester Genap 2020/2021

Tempat : Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Juli 2021
Dekan

Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.
NPP: 058.1.1994.161


FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

ABSTRAK

Anak adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu dengan segala daya upaya, orangtua, wali, keluarga, masyarakat, bahkan Pemerintah wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi mereka. Namun adakalanya kehidupan tak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Orangtua yang kurang memahami cara mendampingi anak atau tidak cukup memiliki waktu untuk mengurus anak, dan lebih memilih menitipkan anak pada pengasuhan kakek dan nenek. Karena tidak memperoleh perhatian yang dibutuhkan, anak keluar dari rumah dan terjerumus pada lingkungan pergaulan yang salah, yang menyebabkan anak-anak melakukan kenakalan, pelanggaran, atau bahkan melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan. Situasi sulit dalam kehidupan anak-anak tersebut menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum. Secara normatif, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjadi pedoman bagi Aparat yang bertugas pada tingkatan penyidikan dan penyelidikan. UU SPPA mengharuskan dilaksanakannya diversifikasi dalam penanganan perkara anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang, bagaimanakah cara memilah dan memilih metode yang digunakan dalam diversifikasi. Adakah pertimbangan khusus dalam pelaksanaan diversifikasi, serta bagaimanakah pendampingan dari pihak orangtua maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa tulisan dari para ahli, serta bahan hukum tersier/penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Subyek dalam penelitian ini adalah: Penyidik yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk mengetahui bagaimanakah penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, orangtua/wali dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengetahui lingkungan serta pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk mengetahui peran serta dalam perlindungan anak berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: anak; hak anak; anak berkonflik dengan hukum; diversifikasi; perlindungan anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Urgensi	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Jadwal Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Anak	8
B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	9
C. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	10
D. Penyidikan Perkara Pidana Anak	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Gambaran Umum tentang Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang.....	18
B. Hasil Penelitian	19

1. Praktik Diversi dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestaes Semarang.....	19
2. Pertimbangan dalam Pemberian Diversi.....	30
3. Keterlibatan Pendamping bagi ABH.....	37
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Namun dalam perkembangan kehidupan anak terkadang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Keluarga yang tidak harmonis, perhatian yang kurang dari orangtua, lingkungan sekolah yang tidak aman dan nyaman, terkadang menyebabkan anak-anak ke luar dari rumah dan mencari pelarian ke lingkungan pergaulan yang salah. Hal itulah yang menyebabkan anak-anak harus berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, anak tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.

Data kasus perlindungan anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , berdasarkan lokasi pengaduan dan pemantauan media se-Indonesia tahun 2011-2016, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 135 anak yang berhadapan dengan hukum, 17 anak sebagai pelaku kekerasan fisik, 22 anak pelaku kekerasan seksual, 3 pelaku kekerasan psikis, 1 pelaku pembunuhan, 2 pelaku pencurian, 1 pelaku penculikan, 1 pelaku kepemilikan senjata tajam, 2 pelaku aborsi, 1 pelaku kecelakaan lalu lintas.² Data tersebut di atas kiranya masih akan terus bertambah hingga Oktober 2020. Sebagai catatan, bahwa data

¹ Konsiderans dan Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah>, diakses 30 Oktober 2020.

tersebut meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah. Namun dengan berdasarkan data Tribun News.com di atas, anak yang berhadapan dengan hukum – termasuk anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat di masa pandemi ini.

Salah satu kasus fenomenal dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah kasus pembunuhan sopir taksi online yang ternyata pelakunya adalah siswa kelas X SMK yang berumur sekitar 15 tahun. Pelaku bukanlah dari kalangan keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, namun salah satu motif melakukan pembunuhan tersebut adalah untuk mengincar uang dari si sopir taksi.³

Dalam soal anak berkonflik dengan hukum, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengharuskan para penyidik perkara pidana anak untuk mengupayakan diversifikasi dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun menarik untuk dikaji adalah diversifikasi seperti apakah yang dilaksanakan dalam penanganan penyidikan dan penyelidikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimanakah dukungan keluarga dan masyarakat dalam membantu anak menghadapi situasi sulit tersebut.

B. Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Suara Pembaruan, 23 Januari 2018.

1. Bagaimanakah praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Semarang?
2. Adakah pertimbangan dalam pemberian diversifikasi selain apa yang ditentukan oleh undang-undang?
3. Bagaimanakah pendampingan dari pihak orangtua dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan apakah dalam memberikan diversifikasi.
3. Untuk mengetahui peran orangtua dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Urgensi dalam Penelitian ini

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, untuk itu Indonesia terikat untuk melaksanakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yakni: non diskriminasi; kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Meskipun menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, anak yang berkonflik dengan hukum perlu tetap mendapatkan hak untuk berkembang menuju kedewasaannya yang sempurna.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis secara kualitatif. Data yang hendak dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, tulisan dari para ahli serta bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini akan memberikan analisis dan mendeskripsikan tentang praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestaes Semarang dari aspek kajian perlindungan anak.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestaes Semarang. Elemen penelitian ini adalah: penyidik yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, orangtua anak yang berkonflik dengan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan advokasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka.

Metode ini dilakukan untuk mencari teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum primair
- 2) Bahan-bahan hukum sekundair
- 3) Bahan-bahan hukum Primair

b. Wawancara, dilakukan dengan penyidik dan Anak sebagai pelaku.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diperiksa, kemudian diolah, dipilih dan dilakukan *editing*, dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian, data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian


6. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian dengan pendekatan deduktif – hipotetik dan *induktif- empirik*.⁴

7. **Luaran** yang menjadi target dari penelitian ini berupa tulisan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta.

⁴ Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

8. Diagram alir:



9. Tugas masing-masing pengusul:

No	Nama	Keanggotaan	Tugas
1	Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.	Ketua	Menyusun Proposal Menelusur data sekunder Mengumpulkan data primer Analisis data Membuat luaran penelitian dalam bentuk jurnal Bertanggungjawab atas laporan akhir
2	Petrus Soerjowinoto, SH.,MHum.	Anggota	Menyusun Proposal Menelusur data sekunder Mengumpulkan data primer dan sekunder Analisis data Membuat luaran penelitian dalam bentuk jurnal Mmbantu menyusun laporan akhir

3	Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MHum.	Anggota	Menyusun Proposal Menelusur data sekunder Mengumpulkan data primer dan sekunder Analisis data Membuat luaran penelitian dalam bentuk presentasi seminar membantu menyusun laporan akhir
---	---------------------------------	---------	--

F. Jadwal kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menyiapkan proposal												
2.	Mengurus perijinan dan kuesioner												
3.	Pengumpulan data primer sekunder												
4.	Menyusun laporan penelitian												
5.	Mempersiapkan luaran penelitian												
6.	Review penelitian												
7.	Perbaikan laporan akhir												
8.	Mengumpulkan Laporan akhir di LPPM												

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Kata “anak” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai: keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil.⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan: kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental.⁶

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), anak diberikan definisi sebagai: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak sebagaimana diacu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sama dengan pengertian anak dalam Pasal 1 *Convention on The Right of The Child* (CRC atau Konvensi Hak-Hak Anak)⁷ yang menyebutkan: “Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan

⁵ Fajri, E.Z., dan Senja, R.A., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, hlm 54.

⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm 5.

⁷ Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Demikian pula dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berada pada rentang usia antara 12 sampai dengan 18 tahun.

B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum secara sederhana didefinisikan anak yang disangka, didakwa, atau telah terbukti melanggar aturan-aturan hukum pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak, menurut Rika Saraswati (2015) anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus, anak dalam kelompok ini disebut sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi serta, rentan mengalami tindak kekerasan, anak berada di luar lingkaran keluarga, membutuhkan perlindungan yang berupa regulasi khusus dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan dimana anak menjalani hidupnya.⁸

Arief Gosita⁹ (1993) menyatakan bahwa terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama. Pada masa sebelum persidangan, sebagai pelaku anak-anak berhak:

⁸ Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, hlm. 205.

⁹ Arief Gosita dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 10-13.

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan yang berwajib).

Pasal 37 huruf c Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya.”

C. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Indonesia merupakan satu negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Payung hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pada *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang keadilan restoratif, dengan menyebutkan dalam Pasal 1 angka 6:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

UU SPPA mengatur keadilan restoratif ini dengan diversifikasi. Adapun yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan dari diversifikasi ini adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, agar supaya anak tidak kehilangan masa depannya. Ini sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak menurut Ridwan Mansyur¹⁰ dapat

¹⁰ Ridwan Mansyur, 2016, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversifikasi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23:artikel&Itemid=336

dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Lebih lanjut Ridwan Mansyu menyebutkan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

- a) Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*).
- b) Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.

Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban

dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.¹¹

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.¹²

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.¹³

D. Penyidikan Perkara Pidana Anak

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidikan pada prinsipnya baru dapat dilaksanakan oleh Penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP.

Siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak? Nashriana menyebutkan bahwa terhadap anak nakal, penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan UU Pengadilan Anak adalah Penyidik Anak. Artinya, undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak,

¹³ *Ibid.*

penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal.¹⁴

Penyidik perkara anak, dalam melaksanakan kewajibannya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, penyidik anak mempunyai wewenang berupa:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Mengingat yang dihadapi oleh Penyidik Anak adalah anak yang berumur 12-18 tahun, maka dalam melaksanakan tugas penyidikan tersebut tetap harus dengan sikap hati-hati yang cukup dalam memperlakukan anak . Asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas persamaan kedudukan di

¹⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

hadapan hukum merupakan asas yang harus dipegang teguh oleh Penyidik Anak. Selain itu, penyidik anak harus memperhatikan ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁵

Semangat yang sama terdapat dalam Rule 1.2 Resolusi PBB No. 45/113 menyatakan hal yang sama, yakni bahwa penahanan terhadap anak haruslah dalam waktu singkat dan sebagai upaya terakhir. Artinya, penahanan terhadap anak, adalah sebagai langkah yang betul-betul telah dipertimbangkan secara matang dan terakhir setelah melakukan upaya lain.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestaes Semarang

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri mulai dibentuk pada tahun 2007 dengan diundangkannya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Unit ini semula bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang dimaksud “khusus” disini adalah untuk memfokuskan penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita.

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak seperti: perdagangan orang (*trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan pelanggaran kesusilaan (perkosaan, pelecehan, pecabulan), perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Dengan demikian, penanganan terhadap perkara Anak yang berhadapan dengan hukum hanya merupakan sebagian dari tugas pada Unit PPA Polrestaes Semarang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Diversi dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang¹⁷

Sampai saat ini, berdasarkan laporan yang masuk ke Unit PPA Polrestabes Semarang, lebih banyak menangani perkara Anak sebagai korban dibandingkan Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai saksi. Berdasarkan penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang Tahun 2019-Maret 2021.

DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG
PEREMPUAN DAN ANAK TH 2019 S.D MARET 2021

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019			2020			JAN-MAR 2021		
		LP/	LIDIK/	Selra	LP/	LIDK/	Selra	LP/	LIDIK/	Selra
		Aduan	Sidik		Aduan	Sidik		Aduan	Sidik	
1	Kekerasan thd Anak	5	2	3	13	9	4	1	1	-
2	Persetubuhan thd Anak	14	8	6	19	15	4	7	6	1
3	Perbuatan Cabul thd Anak	13	6	7	12	7	5	-	-	-
4	Eksplorasi Anak	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Membawa Lari Anak	1	1	-	-	-	-	1	1	-
JUMLAH		34	17	17	44	31	13	9	8	1

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

Keterangan

LP : Laporan

Lidik : Penyelidikan

Sidik : Penyidikan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber Ipda Nunuk Suprihatin, SH, pada Unit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Mei 2021.

Selra : Penyelesaian perkara

Tabel 1 adalah data pengaduan/pelaporan tindak kekerasan terhadap anak (dengan Anak sebagai korban) yang disampaikan ke Unit PPA Polrestabes Kota Semarang. Pada tahun 2019, terdapat 34 perkara pengaduan/pelaporan ke Polrestabes Kota Semarang, dengan perkara yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan sejumlah 17 perkara dan perkara selesai sejumlah 17 perkara. Pada tahun 2020 terdapat 44 perkara, dengan rincian 31 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan penyidikan, dan 13 selesai perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret terdapat 9 perkara kekerasan terhadap anak, dengan 8 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan/penyidikan, dan 1 perkara selesai dengan diversi (perdamaian). Termasuk pada kategori perkara selesai ini adalah: perkara yang tidak cukup bukti (sehingga pengaduan/pelaporan dicabut), perkara yang diselesaikan dengan diversi (terdapat perdamaian dari para pihak).

Tabel 2: Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang tahun 2019- Maret 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Yg Dipersangkakan	2019		2020		2021(Maret)	
			JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian
1	Kekerasan Fisik thd Anak	76 C jo 80 UUPA	2	Sp2Lid	2	Sp2Lid, Lidik	0	
2	Persetubuhan thd Anak	76 D jo 81 UUPA	2	P.19, Sp2Lid	0		1	Tahap 2
3	Pencabulan thd Anak	76 E jo 82 UUPA	0		2	Sp2Lid, Sidik	0	
4	Pengeroyokan	170 KUHP	0		0		0	
5	Pencurian	362 / 363 KUHP	0		0		0	
6	Membawa Lari Anak	332 KUHP	0		0		0	

7	Penganiyaan	351 KUHP	0		0		0	
8	Penghinaan	310 KUHP	0		0		0	
9	Membawa Sajam	Ps1 2 UU Darurat Th.1951	0		0		0	
10	Turut serta	55 KUHP	0		0		0	
TOTAL			4		4		1	

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

SP2Lid : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (selesai secara diversi, atau tidak ada bukti)

P19 : Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.

Tahap 2 : berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan

Mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2, dari kasus yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Semarang, tampak bahwa lebih banyak laporan/pengaduan anak sebagai korban kekerasan dibandingkan dengan perkara Anak sebagai pelaku. Hal ini dapat digambarkan seperti Tabel 3 berikut.

Tabel 3: Perbandingan Tindak Pidana dengan Pelaku Anak dan Pelaku Orang Dewasa (tahun 2019-Maret 2021)

No	Tahun	Pelaku Orang Dewasa	Pelaku Anak	Jumlah Total
1	2019	30	4	34
2	2020	40	4	44
3	Maret 2021	8	1	9

Sumber: diolah dari data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang (2021).

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2019 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 34 perkara (11,7%). Tahun 2020 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 44 perkara (9,09%). Secara prosentase, jumlah kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak menurun, dari 11,7% menjadi

9,09%. Meskipun demikian secara kuantitas tetap sama, yakni empat (4) perkara.

Dari empat (4) perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada tahun 2019, tiga (3) perkara berhenti/selesai dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid). Hal ini karena perkara dicabut atau tidak cukup bukti. Satu perkara tidak dapat dilanjutkan (P19). Empat perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum yang dilaporkan/diajukan tahun 2020, terdapat dua (2) perkara yang dihentikan penyelidikan (SP2 Lidik), satu perkara (1) dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan satu (1) perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan satu (1) kasus yang terjadi/diajukan tahun 2021 diajukan ke tahap dua (berkas sudah P21 (penyelidikan dan bukti sudah lengkap)) dan Tersangka sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil komparasi antara kasus yang dilaporkan di Polrestabes Semarang dengan putusan PN Semarang terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum tampak dalam Tabel 4:

Tabel 4: Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di PN Semarang

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2018	1. Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Kasus Penadahan oleh Anak 2. Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Pencurian dengan Pemberatan 3. Putusan No. 8/Pid.sus-anak/2018/PN Smg 20210610 tentang menyimpan secara melawan hukum narkoba gol 1	3
2	2019	-	-
3	2020	-	-

Sumber: Data sekunder PN Semarang 2021

Dari data tersebut tampak bahwa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang tidak banyak perkara dengan Pelaku Anak. Lebih tinggi angka tindak pidana dengan Anak sebagai korban, terutama berupa persetubuhan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak, eksploitasi anak, membawa lari anak.¹⁸ Terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya:

- 1) Angka kejahatan dengan pelaku anak memang rendah (tidak banyak);
- 2) Gambaran keberhasilan penyelesaian secara diversi perkara anak berhadapan dengan hukum di wilayah Polrestabes Semarang;
- 3) Perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti;
- 4) Berkas perkara tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan berkas tidak lengkap adalah bahwa kondisi dimana berkas yang diajukan kepada Penyidik, tidak dapat memastikan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan/atau pelaku yang didakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan.¹⁹

Perihal proses penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, apabila ada laporan dari pihak korban kepada petugas Unit PPA, maka petugas akan meminta keterangan dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali/pendamping anak tersebut, untuk menelusuri kejadian perkara dengan tujuan untuk menggali sebanyak

¹⁸ Cek pada direktori putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “anak berhadapan dengan hukum”, “tindak pidana anak”, “tindak pidana khusus” pada laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%22>, diakses 8 Juni 2021, bandingkan pula dengan Tabel 1.

¹⁹ Baca Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9. Bandingkan pula dengan Darmono Dan Edy Herdyanto, 2014, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol 2. No. 3, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, hlm. 4.

mungkin data dari korban dan keluarga untuk mengkualifikasikan perkara. Jika petugas belum yakin, maka diberkas sebagai “Aduan”. Namun jika sudah yakin maka akan diarahkan untuk membuat “Laporan”. Perbedaan mekanisme ini berkaitan ketentuan bahwa dalam perkara yang tergolong delik biasa, maka laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik Kembali meski telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku.

Pada tahap ini, bila diperlukan maka petugas Unit PPA akan mengkondisikan untuk keperluan untuk pendampingan (konseling) bagi korban, konsultasi dengan psikolog, atau bahkan perawatan di rumah sakit bagi korban jika diperlukan.

2. Tahapan kedua akan dicari saksi dan barang bukti. Bila diperlukan korban akan diminta untuk melakukan visum.
3. Tahap ketiga, gelar perkara
4. Tahap keempat, penyidikan.

Menurut keterangan Ipda Nunuk Suprihatin yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2021 di Polrestabes Kota Semarang, kelengkapan data pendukung merupakan hal penting dalam memproses sebuah Pengaduan maupun Laporan. Jika pelakunya adalah anak, maka Terlapor akan diundang ke Unit PPA untuk melakukan klarifikasi. Jika berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dugaan semakin kuat, maka perkara akan diproses. Terlapor biasanya hadir dengan didampingi oleh orangtua/wali. Dalam beberapa kasus, Terlapor didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendampingan anak. Ipda Nunuk

Suprihatin menyebutkan bahwa tidak terlalu sering Terlapor didampingi oleh LSM. Biasanya Pelapor-lah yang didampingi oleh LSM.

Dalam beberapa kasus tertentu seperti: kasus kekerasan fisik, persetubuhan, ataupun perkosaan, Anak sebagai korban akan diarahkan untuk melakukan visum. Fungsi visum adalah sebagai alat bukti, karena untuk mendukung keyakinan petugas, maka sekurang-kurangnya harus terpenuhi dua (2) alat bukti dan saksi. Apabila kualifikasi perkaranya jelas, pelakunya jelas dan tempat kejadian perkara di wilayah Polrestabes Semarang, maka dilakukan gelar perkara untuk masuk ke tahap penyidikan. Laporan yang tidak lengkap atau tidak jelas siapa pelakunya dan/atau tidak jelas dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka jika diproses pun akan kesulitan untuk penanganan selanjutnya.

Apabila tempat kejadian perkara di luar wilayah kerja Polrestabes Semarang, maka akan diarahkan untuk diproses di tempat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan asas *locus delicti* yang dikenal dalam Hukum Pidana. *Locus delicti* atau tempat terjadinya suatu tindak pidana merupakan asas pokok dan asas paling tua. Kiranya logis jika ketentuan-ketentuan hukum suatu negara (wilayah) berlaku di wilayahnya sendiri.²⁰ Terkait dengan asas *locus delicti*, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa arti penting *locus delicti* adalah untuk menentukan pengadilan manakah yang berhak mengadili suatu perkara pidana. *Crimen trahit personam*: tempat dimana kejahatan itu dilakukan, memberikan pengadilan setempat untuk mengadili pelakunya.²¹ Hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari suatu peradilan.

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 249.

Penanganan pada perkara Anak sebagai pelaku akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan gelar perkara;
- b. Penyidikan
- c. Jika sudah lengkap maka berkas akan dikirimkan ke Kejaksaan (SPDP).
- d. Mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri untuk meminta ijin penyitaan barang bukti.

Dalam menangani perkara ABH, Unit PPA Polrestabes Semarang bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini karena anak sebagai korban, seringkali memerlukan perawatan rumah sakit, visum, atau pendampingan psikolog. Jika korban membutuhkan perawatan dan/atau visum, Unit PPA akan menunjuk rumah sakit rujukan, baik milik pemerintah seperti: RS Karyadi (RSDK), RS Tugu, RS Ketileng, dan RS Bayangkara, maupun rumah sakit swasta di Kota Semarang. Jika korban membutuhkan pendampingan psikolog, maka Unit PPA akan menunjuk PPT Seruni atau psikolog yang selama ini bekerjasama dengan Unit PPA. Unit PPA juga berkoordinasi dengan pihak BAPAS karena pemeriksaan dilakukan di BAPAS (Balai Pemasarakatan).

Berkaitan dengan visum, ada korban yang atas inisiatif sendiri langsung ke dokter untuk visum. Kesulitannya, bila korban langsung melakukan visum atas inisiatif sendiri adalah dokter yang memberikan visum harus diambil sumpah nantinya (pengambilan sumpah dilakukan kemudian). Adapula yang melakukan visum atas permintaan Kepolisian memudahkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP), karena dokter pelaksana visum sebelum memberikan keterangan dalam visum harus disumpah terlebih dahulu.

Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum tidak hanya berpatokan pada pengakuan pelaku. Apabila dalam satu perkara, telah terdapat bukti yang cukup, maka perkara tersebut tetap akan diproses. Pada tahap inilah, terutama atas inisiatif Terlapor meminta untuk penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai inilah yang merupakan tujuan dari diversifikasi sebagaimana dikehendaki oleh UU tentang SPPA.

Berdasarkan penuturan Ipda Nunuk Suprihatin, model diversifikasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan mendasarkan pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Keinginan untuk berdamai, biasanya diajukan dari pihak keluarga Terlapor. Hal ini bisa dipahami mengingat si pelaku (Terlapor) terancam hukuman pidana yang pasti sedapat mungkin dihindari. Sistem yang dipakai dalam diversifikasi tidak murni mediasi sebagaimana dikenal dalam teori/ilmu hukum, dimana terdapat satu orang yang menjalankan tugas sebagai mediator, tetapi lebih pada upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Petugas Unit PPA dapat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, ataupun konsiliator. Polisi tidak menjalankan fungsi sebagai negosiator, karena meskipun anak sebagai pelaku perlu dilindungi, namun jika polisi menjalankan untuk membantu “me-nego” atau menawar agar pihak pelapor menurunkan tuntutan maka hal tersebut akan bertentangan dengan tupoksi polisi sebagai pengayom masyarakat.

Bila mengacu pada dasar hukum dilaksanakannya diversifikasi, yakni Pasal 6 UU SPPA, maka diversifikasi pada dasarnya bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Dalam praktik diversifikasi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang, upaya diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak sebagai korban (Pelapor) dan Anak sebagai pelaku (Terlapor). Perdamaian yang dikehendaki adalah perdamaian yang benar-benar menuntaskan perkara yang terjadi. Jangan sampai saat ini selesai dengan perdamaian, namun di kemudian hari muncul perkara lagi karena salah satu pihak tidak menepati kesepakatan damai yang pernah dibuat.

Dengan selesainya perkara Anak di tingkat Kepolisian, maka perkara akan selesai di luar proses peradilan. Keuntungannya, pelaku anak (Terlapor) tidak perlu menjalani pidana penjara, dimana si anak akan terampas kemerdekaannya dan berbagai persoalan lain yang harus dihadapi ketika anak berada di penjara anak. Anak tidak perlu menghadapi persoalan psikologis selama menjalani pidana (anak murung, rendah diri), atau bahkan semakin nakal karena belajar dari narapidana lain yang lebih nakal dibandingkan dia. Selama ini, bila perkara telah selesai dengan perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kasus dianggap selesai. Namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan pembinaan khusus bagi pelaku. Pembinaan khusus ini dilakukan secara periodik, dengan tujuan untuk memantau dan mendampingi anak, agar dapat bersikap dan berperilaku baik, agar anak mempunyai masa depan yang baik.

Dalam memeriksa anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak didampingi orangtua atau wali. Orangtua memiliki kekuasaan untuk mendampingi anak yang masih di bawah umur, baik dalam perkara-perkara hukum maupun dalam soal-soal lainnya. Namun secara ketentuan UU SPPA, pendampingan anak oleh orangtua merupakan upaya pemerintah mendorong orangtua ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh anak. Ini merupakan bentuk tanggungjawab orangtua yang selama ini mendidik dan mendampingi anak. Kiranya tepat pula penyelesaian perkara anak secara diversi. Diversi merupakan upaya pendidikan bagi Anak sebagai pelaku, bahwa mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan diversi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan, tetapi juga pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Menurut ketentuan UU SPPA, diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut penjelasan Ipda Nunuk Suprihatin, terhadap perkara-perkara yang viral di media sosial tidak diselesaikan secara diversi. Hal ini dikarenakan Kepolisian sebagai bentuk representasi negara akan mendapat sorotan jika tidak melakukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Polisi sudah seharusnya hadir dan memberikan perlindungan pada pihak korban yang dianggap sebagai pihak yang lemah dalam kasus-kasus yang viral di media massa atau media sosial. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan

pada masyarakat tentang akhir penyelesaian kasus viral tersebut. Namun, mengingat pentingnya tujuan diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, serta demi melindungi Anak (pelaku) dari efek negatif proses peradilan pidana, mestinya diversifikasi tetap bisa dilakukan, bahkan *Beijing Rules* menyarankan, bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman beratpun sebaiknya diselesaikan secara diversifikasi, dengan mengingat tujuan untuk melindungi ana-anak yang harus berhadapan dengan hukum.

2. Pertimbangan dalam Pemberian Diversifikasi

Mengenai kasus-kasus yang diselesaikan secara diversifikasi, biasanya dilakukan dengan Mediasi atas permintaan dari pihak Terlapor. Mediator dari petugas Kepolisian Unit PPA. Meskipun seringkali yang mengajukan permohonan mediasi adalah keluarga Anak (pelaku), namun dari pihak petugas pun dapat aktif mendorong agar pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara mediasi. Ini sesuai dengan semangat *The Beijing Rules*, UU SPPA, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, serta semangat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Salah satu kasus yang selesai dengan mediasi adalah kasus laporan persetubuhan dengan anak yang menyebabkan kehamilan. Kasus yang terjadi tahun 2019, bermula Ketika Pelapor (orangtua) seorang anak perempuan melaporkan bahwa anak perempuannya disetubuhi oleh seorang anak laki-laki yang selama ini merupakan pacar anaknya. Orangtua Pelapor melaporkan ketika anak perempuannya hamil. Ketika pihak Terlapor bersedia/menawarkan menikahkan si Terlapor dengan Korban dan orangtua korban (Pelapor) menerima, maka hal tersebut menjadi kesepakatan yang diambil oleh para

pihak. Bila terjadi kasus yang sedemikian, maka perkara akan dicabut dan dianggap selesai.

Tren perkara ABH adalah perkara persetujuan dan penganiayaan dengan pelaku anak dan dengan anak sebagai korban. Perkara lain seperti *kreak* (bhs Medan, artinya: sok jagoan)²² dan tawuran antar geng motor. Beberapa kasus yang selesai secara diversi (dengan mediasi) misalnya: kasus persetujuan dengan korban anak oleh pelaku anak dan perkelahian antar anak. Ipda Nunuk Suprihatin menyebutkan bahwa cukup banyak perkara yang selesai dengan diversi. Pada perkara yang selesai secara diversi maka dibuat “Surat Kesepakatan Damai” dan Pelapor mencabut Laporan Kepolisian. Pencabutan Pelaporan dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan. Sedangkan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut: terlapor sanggup menikahi korban, keluarga terlapor sanggup untuk menanggung biaya pengobatan. Namun khusus untuk ganti rugi berupa uang, petugas Unit PPA mensyaratkan jika ganti rugi uang harus dibayarkan secara tunai/lengkap pada saat itu juga agar nantinya tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengenai pertimbangan pemberian diversi, Ipda Nunuk Suprihatin dari Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa dalam pemberian diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam beberapa kejadian, permintaan penyelesaian kasus secara damai diajukan dari pihak Terlapor (orangtua/wali Terlapor). Berdasarkan keterangan Ipda Nunuk Suprihatin, perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi adalah:

1. Perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh (7) tahun.

²² <https://kamuslengkap.com/kamus/medan/arti-kata/kreak>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

2. Perkara pembunuhan.
3. Perkara dengan kasus viral (kasus yang tersebar luas di masyarakat).

Perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi hanyalah perkara dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, berhadapan dengan Anak sebagai korban tindak pidana. Tetapi jika pelakunya adalah orang dewasa, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan secara diversi. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata “diversi” berasal dari kata bahasa Inggris “diversion” (kata benda), yang memiliki arti (1) hiburan, (2) pengalihan, (3) (gerakan) pengalihan perhatian.²³ Dengan demikian kata diversi dapat diartikan sebagai “pengalihan”, pengalihan hukuman dari bentuk hukuman yang satu ke bentuk hukuman yang lain.

Konsep diversi, tidak dapat dilepaskan dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan tujuan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan tujuan menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, serta diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁴ Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa

²³ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 191.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.²⁵

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang dikenal sebagai “*The Beijing Rules*” yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, dimana diversifikasi tercantum dalam *Rule*. 11.1, 11.2 dan *Rule*.17.4. Ide dasar diversifikasi adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.²⁶

Kebijakan dasar dalam *The Beijing Rules* yaitu anak harus diselamatkan. Perlakuan terhadap Anak (pelaku) kejahatan harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perampasan kemerdekaan harus diupayakan sebagai usaha terakhir (*ultimum remedium*) dan itupun hanya untuk jangka pendek. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap menghormati hak asasi anak, tetap menyediakan tempat kegiatan yang bermanfaat, dan sedapat mungkin harus dihindarkan. Jika terpaksa (harus dipidana), anak tetap harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

The Beijing Rules mengatur tentang empat hak penting dari anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Hak untuk tidak menjawab (*rights to remain silent*).

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenai-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak>, diakses 12 Juni 2021.

²⁶ Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm 5.

2. Hak privasi.
3. Hak atas bantuan hukum.
4. Hak atas kehadiran orangtua atau wali dalam semua tahap peradilan.²⁷

Salah satu butir penting dalam *The Beijing Rules* adalah batas usia pertanggungjawaban pidana tidak boleh terlalu rendah, dan harus mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual Anak, dan menghindari penahanan sebelum pengadilan. Perihal batas usia, maka berdasarkan UU SPPA batas usia Anak untuk diajukan di pengadilan adalah 12 tahun. Ini merupakan perubahan penting dari ketentuan sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa batas usia anak dapat diajukan ke pengadilan adalah delapan (8) tahun.

Salah satu kasus yang fenomenal tentang batas usia teramat muda ini adalah kasus persidangan Muhammad Azwar alias “Raju” yang dihadapkan di depan sidang pengadilan saat ia berusia Sembilan (9) tahun gara-gara berkelahi dengan teman sekolahnya. Kasus yang terjadi tahun 2006 itu menarik perhatian DPR RI, Komisi Perlindungan Anak (KPA), hingga komisi Yudisial yang kemudian turun langsung ke Desa Paluh Manis di Kabupaten Langkat Sumatra Utara.²⁸ [11] Pengadilan Negeri (PN) Sablat Sumatera Utara yang memeriksa kasus Raju, akhirnya memvonis Raju bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap Armansyah (korban), namun Hakim mengembalikannya kepada orangtuanya untuk dibina. Hal yang dipermasalahkan dalam kasus Raju adalah karena saat melakukan kekerasan terhadap Armansyah, Raju baru berusia 7 tahun 8 bulan. Namun mengacu

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.

²⁸ Antara news.com <https://www.antaraneews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>, diakses 8 Juni 2021.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Perihal apakah anak yang belum berusia 8 tahun dapat diproses atau tidak, terjawab dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuh, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.” Jadi persoalan Raju teratasi dalam system yang berlaku pada saat itu. Hal mana telah diubah dalam UU SPPA, karena UU SPPA telah menaikkan batas usia 12 tahun bagi Anak untuk dapat diproses secara hukum.

Perihal pertimbangan dalam pemberian diversi, Unit PPA pada dasarnya melaksanakan diversi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana dalam Pasal 6 UU SPPA telah dinyatakan bahwa diversi yang dalam peradilan pidana anak ditujukan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan diversi tersebut yang menjadi fokus dari Unit PPA untuk mendorong penyelesaian aduan/laporan secara diversi. Keuntungan dengan diberlakukannya UU SPPA adalah bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Keluwesan bahwa diversi yang dapat dilaksanakan dalam setiap tahap penyidikan sampai dengan saat proses di pengadilan memberikan perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.²⁹ Hal mana juga merupakan tujuan penerapan prinsip diversi menurut *the Beijing Rules*, yang dalam artikel 5.1 menyebutkan sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggar remaja harus selalu sebanding dengan: keadaan pelaku dan pelanggarannya³⁰, dengan dua tujuan utama:

1. Memajukan kesejahteraan anak Artinya, Prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *the last resort* dalam peradilan anak.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas.³¹

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.165

³⁰ *Rule.5.1 the Beijing Rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules")*, Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

³¹ Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum, 2015, "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan", *Jurnal Hak Anak GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015 hlm. 1811.

Terdapat tiga (3) tindak pidana yang dikecualikan dari diversifikasi, yakni: (1) tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tujuh (7) tahun, (2) tindak pidana pembunuhan, dan (3) kasus-kasus yang viral di media massa dan media sosial. Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, apa yang dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes Semarang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan sedikit diperluas ke kasus-kasus yang viral.

3. Keterlibatan Pendamping bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku, Unit PPA Polrestabes Semarang selalu melibatkan pihak orangtua. Bahkan pada kasus Anak sebagai pelaku, orangtua pelaku di BAP tersendiri di luar BAP anak. Hal ini untuk mengetahui peran orangtua dalam pengasuhan anak. Biasanya pemberkasan BAP orangtua ini dilakukan dengan menunggu berkas P21 dari JPU. Ini dilakukan sebagai bukti tambahan.

Selain didampingi oleh orangtua, maka terdapat beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan anak siap membantu dan mendampingi baik pihak anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kadang-kadang ikut membantu mendampingi persoalan ABH seperti: KJHam, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, dan DP3A. Keberadaan orangtua sebagai pendamping menurut pandangan Peneliti merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab orangtua untuk mendampingi anak dalam hukum maupun untuk hak di luar hukum. Hal ini sebagaimana kewajiban perdata orangtua

terhadap anak-anaknya. Harus diakui bahwa orangtua dan/atau Lembaga pendamping anak memegang peran penting dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, karena tujuan diversi, yakni mengembalikan Anak kepada orangtua dan keluarga adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan agar anak-anak tersebut mendapat pendampingan lebih dari orangtua untuk memperbaiki diri agar kesalahan tersebut tidak berulang sekaligus mencapai kedewasaannya yang sempurna.

Jadi dengan demikian, pada perkara Anak sebagai pelaku, anak dikembalikan kepada orangtua tidak berarti bahwa anak sekedar dibebaskan dari keharusan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada tujuan lain yakni agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, namun juga memiliki kesempatan untuk mencapai kedewasaan, dan masa depan yang lebih baik. Terhadap perkara yang selesai dengan diversi, tidak ada kewajiban bagi anak sebagai pelaku untuk melaporkan secara periodik/rutin kepada Unit PPA. Kiranya tepat pandangan Harkristuti Harkrisnowo³², bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi tumbuh kembangnya anak harus dilindungi dan dibantu agar dapat sepenuhnya memenuhi tanggungjawabnya serta mendorong peran, tanggung jawab, partisipasi, anak di masa depan.

Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Sedangkan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang

³² Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Mengenai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara lebih pada upaya untuk mendampingi Anak agar kepentingannya tetap terlindungi, baik pada proses di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pada tahap Pengadilan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak jika anak terpaksa dijatuhi pidana penjara. Pendamping Anak bisa berasal Advokat/penasehat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perorangan. Pendamping bisa mendampingi pihak Anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban maupun saksi, meskipun sejauh ini lebih banyak mendampingi Anak sebagai pelaku. Hal ini bisa dipahami karena biasanya ada kekawatiran dari pihak orangtua Anak sebagai pelaku, anaknya akan dijatuhi pidana penjara. Pendampingan bagi Anak pada dasarnya selesai dengan selesainya proses perkara.

³³ Pasal 1 butir 18 dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bagian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Semarang dilakukan dengan mendasarkan pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Keinginan untuk berdamai, biasanya diajukan dari pihak keluarga Terlapor. Hal ini mengingat si pelaku (Terlapor) terancam hukuman pidana yang sedapat mungkin dihindari. Sistem yang dipakai dalam diversifikasi tidak murni mediasi sebagaimana dikenal dalam teori/ilmu hukum, dimana terdapat satu orang yang menjalankan tugas sebagai mediator, tetapi lebih pada upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Petugas Unit PPA dapat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, ataupun konsiliator. Polisi tidak menjalankan fungsi sebagai negosiator, karena meskipun anak sebagai pelaku perlu dilindungi, namun jika polisi menjalankan untuk membantu “me-nego” atau menawar agar pihak pelapor menurunkan tuntutan maka hal

tersebut akan bertentangan dengan tupoksi polisi sebagai pengayom masyarakat.

2. Pada dasarnya setiap perkara pidana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku dapat diselesaikan dengan diversi. Namun terdapat perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi yakni: (a) perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh (7) tahun; (b) perkara pembunuhan; (c) perkara dengan kasus viral (kasus yang tersebar luas di masyarakat).
3. Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku, Unit PPA Polrestabes Semarang selalu melibatkan pihak orangtua. Selain didampingi oleh orangtua, maka terdapat beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan anak siap membantu dan mendampingi baik pihak anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

B. Saran

1. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mendampingi anak-anak dalam masa pertumbuhan anak, agar anak tidak menjadi pelaku tindak pidana dan juga melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana baik yang dilakukan oleh anak apalagi dilakukan oleh orang dewasa.
2. Perlu tetap meningkatkan pengetahuan bagi para Penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara pidana anak, agar

dapat mendampingi dengan baik saat terjadi tindak pidana dengan anak sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Darmono dan Edy Herdyanto, 2014, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol 2. No. 3, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fajri, E.Z., dan Senja, R.A., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum, 2015, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan”, *Jurnal Hak Anak GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti.

Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

The Beijing Rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

SURAT KABAR:

Suara Pembaruan, 23 Januari 2018.

INTERNET:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/12/pandemi-covid-19-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-melonjak-dalam-3-bulan-terakhir>, Kontributor Fahdi Fahlevi, diakses 27 Oktober 2020.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah>, diakses 30 Oktober 2020.

Antara news.com <https://www.antaraneews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>, diakses 8 Juni 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “anak berhadapan dengan hukum”, “tindak pidana anak”, “tindak pidana khusus” pada laman:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%22>, diakses 8 Juni 2021.

<https://kamuslengkap.com/kamus/medan/arti-kata/kreak>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak>, diakses 12 Juni 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Kata “anak” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai: keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil.[5]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan: kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental.[6]

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), anak diberikan definisi sebagai: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak sebagaimana diacu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sama dengan pengertian anak dalam Pasal 1 *Convention on The Right of The Child* (CRC atau Konvensi Hak-Hak Anak) [7] yang menyebutkan: “Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Demikian pula dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berada pada rentang usia antara 12 sampai dengan 18 tahun.

B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum secara sederhana didefinisikan anak yang disangka, didakwa, atau telah terbukti melanggar aturan-aturan hukum pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak, menurut Rika Saraswati (2015) anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus, anak dalam kelompok ini disebut sebagai *children in especially difiicul circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi serta, rentan mengalami tindak kekerasan, anak berada di luar lingkaran keluarga, membutuhkan perlindungan yang berupa regulasi khusus dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi. karena anak tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan dimana anak menjalani hidupnya. [8].

Arief Gosita (1993) menyatakan bahwa terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama. Pada masa sebelum persidangan, sebagai pelaku anak-anak berhak:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);

- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan yang berwajib).
- [9]

Pasal 37 huruf c Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya.”

C. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Indonesia merupakan satu negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Payung hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pada *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

D. Penyidikan Perkara Pidana Anak

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan pada prinsipnya baru dapat dilaksanakan oleh Penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak? Nashriana menyebutkan bahwa terhadap anak nakal, penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan UU Pengadilan Anak adalah Penyidik Anak. Artinya, undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal.[10]

Penyidik perkara anak, dalam melaksanakan kewajibannya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, penyidik anak mempunyai wewenang berupa:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Mengingat yang dihadapi oleh Penyidik Anak adalah anak yang berumur 12-18 tahun, maka dalam melaksanakan tugas penyidikan tersebut tetap harus dengan sikap hati-hati yang cukup dalam memperlakukan anak . Asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan asas yang harus dipegang teguh oleh Penyidik Anak. Selain itu, penyidik anak harus memperhatikan ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: penangkapan, penahanan,

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). [11]

Semangat yang sama terdapat dalam Rule 1.2 Resolusi PBB No. 45/113 menyatakan hal yang sama, yakni bahwa penahanan terhadap anak haruslah dalam waktu singkat dan sebagai upaya terakhir. Artinya, penahanan terhadap anak, adalah sebagai langkah yang betul-betul telah dipertimbangkan secara matang dan terakhir setelah melakukan upaya lain. [12]

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri mulai dibentuk pada tahun 2007 dengan diundangkannya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Unit ini semula bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang dimaksud “khusus” disini adalah untuk memfokuskan penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita.

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak seperti: perdagangan orang (*trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan pelanggaran kesusilaan (perkosaan, pelecehan, pecabulan), perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Dengan demikian, penanganan terhadap perkara Anak yang berhadapan dengan hukum hanya merupakan sebagian dari tugas pada Unit PPA Polrestabes Semarang.

2. Praktik Diversi dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang [1]

Sampai saat ini, berdasarkan laporan yang masuk ke Unit PPA Polrestabes Semarang, lebih banyak menangani perkara Anak sebagai korban dibandingkan Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai saksi. Berdasarkan penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang Tahun 2019-Maret 2021.

**DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG
PEREMPUAN DAN ANAK TH 2019 S.D MARET 2021**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019			2020			JAN-MAR 2021		
		LP/ Aduan	LIDIK/ Sidik	Selra	LP/ Aduan	LIDK/ Sidik	Selra	LP/ Aduan	LIDIK/ Sidik	Selra
		1	Kekerasan thd Anak	5	2	3	13	9	4	1
2	Persetubuhan thd Anak	14	8	6	19	15	4	7	6	1
3	Perbuatan Cabul thd Anak	13	6	7	12	7	5	-	-	-
4	Eksplorasi Anak	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Membawa Lari Anak	1	1	-	-	-	-	1	1	-
JUMLAH		34	17	17	44	31	13	9	8	1

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

Keterangan

LP : Laporan

Lidik : Penyelidikan

Sidik : Penyidikan

Selra : Penyelesaian perkara

Tabel 1 adalah data pengaduan/pelaporan tindak kekerasan terhadap anak (dengan Anak sebagai korban) yang disampaikan ke Unit PPA Polrestabes Kota Semarang. Pada tahun 2019, terdapat 34 perkara pengaduan/pelaporan ke Polrestabes Kota Semarang, dengan perkara yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan sejumlah 17 perkara dan

perkara selesai sejumlah 17 perkara. Pada tahun 2020 terdapat 44 perkara, dengan rincian 31 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan penyidikan, dan 13 selesai perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret terdapat 9 perkara kekerasan terhadap anak, dengan 8 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan/penyidikan, dan 1 perkara selesai dengan diversi (perdamaian). Termasuk pada kategori perkara selesai ini adalah: perkara yang tidak cukup bukti (sehingga pengaduan/pelaporan dicabut), perkara yang diselesaikan dengan diversi (terdapat perdamaian dari para pihak).

Tabel 2: Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang tahun 2019- Maret 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Yg Dipersangkakan	2019		2020		2021(Maret)	
			JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian	JML LP	Penyelesaian
1	Kekerasan Fisik thd Anak	76 C jo 80 UUPA	2	Sp2Lid	2	Sp2Lid, Lidik	0	
2	Persetubuhan thd Anak	76 D jo 81 UUPA	2	P.19, Sp2Lid	0		1	Tahap 2
3	Pencabulan thd Anak	76 E jo 82 UUPA	0		2	Sp2Lid, Sidik	0	
4	Pengeroyokan	170 KUHP	0		0		0	
5	Pencurian	362 / 363 KUHP	0		0		0	
6	Membawa Lari Anak	332 KUHP	0		0		0	
7	Penganiyaan	351 KUHP	0		0		0	
8	Penghinaan	310 KUHP	0		0		0	
9	Membawa Sajam	Psl 2 UU Darurat Th.1951	0		0		0	
10	Turut serta	55 KUHP	0		0		0	
TOTAL			4		4		1	

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

SP2Lid : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (selesai secara diversi, atau tidak ada bukti)

P19 : Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.

Tahap 2 : berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan

Mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2, dari kasus yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Semarang, tampak bahwa lebih banyak laporan/pengaduan anak sebagai korban kekerasan dibandingkan dengan perkara Anak sebagai pelaku. Hal ini dapat digambarkan seperti Tabel 3 berikut.

Tabel 3: Perbandingan Tindak Pidana dengan Pelaku Anak dan Pelaku Orang Dewasa (tahun 2019-Maret 2021)

No	Tahun	Pelaku Orang Dewasa	Pelaku Anak	Jumlah Total
1	2019	30	4	34
2	2020	40	4	44
3	Maret 2021	8	1	9

Sumber: diolah dari data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang (2021).

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2019 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 34 perkara (11,7%). Tahun 2020 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 44 perkara (9,09%). Secara prosentase, jumlah kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak menurun, dari 11,7% menjadi 9,09%. Meskipun demikian secara kuantitas tetap sama, yakni empat (4) perkara.

Dari empat (4) perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada tahun 2019, tiga (3) perkara berhenti/selesai dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid). Hal ini karena perkara dicabut atau tidak cukup bukti. Satu perkara tidak dapat dilanjutkan (P19). Empat perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum yang dilaporkan/diajukan tahun 2020, terdapat dua (2) perkara yang dihentikan penyelidikan (SP2 Lidik), satu

perkara (1) dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan satu (1) perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan satu (1) kasus yang terjadi/diajukan tahun 2021 diajukan ke tahap dua (berkas sudah P21 (penyelidikan dan bukti sudah lengkap)) dan Tersangka sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil komparasi antara kasus yang dilaporkan di Polrestabes Semarang dengan putusan PN Semarang terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum tampak dalam Tabel 4:

Tabel 4: Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di PN Semarang

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2018	1. Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Kasus Penadahan oleh Anak 2. Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Pencurian dengan Pemberatan 3. Putusan No. 8/Pid.sus-anak/2018/PN Smg 20210610 tentang menyimpan secara melawan hukum narkotika gol 1	3
2	2019	-	-
3	2020	-	-

Sumber: Data sekunder PN Semarang 2021

Dari data tersebut tampak bahwa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang tidak banyak perkara dengan Pelaku Anak. Lebih tinggi angka tindak pidana dengan Anak sebagai korban, terutama berupa persetujuan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak, eksploitasi anak, membawa lari anak.[2] Terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya:

- 1) Angka kejahatan dengan pelaku anak memang rendah (tidak banyak);
- 2) Gambaran keberhasilan penyelesaian secara diversi perkara anak

berhadapan dengan hukum di wilayah Polrestabes Semarang;

- 3) Perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti;
- 4) Berkas perkara tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan berkas tidak lengkap adalah bahwa kondisi dimana berkas yang diajukan kepada Penyidik, tidak dapat memastikan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan/atau pelaku yang didakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan.[3]

Perihal proses penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, apabila ada laporan dari pihak korban kepada petugas Unit PPA, maka petugas akan meminta keterangan dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali/pendamping anak tersebut, untuk menelusuri kejadian perkara dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin data dari korban dan keluarga untuk mengkualifikasikan perkara. Jika petugas belum yakin, maka diberkas sebagai "Aduan". Namun jika sudah yakin maka akan diarahkan untuk membuat "Laporan". Perbedaan mekanisme ini berkaitan ketentuan bahwa dalam perkara yang tergolong delik biasa, maka laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik Kembali meski telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku.

Pada tahap ini, bila diperlukan maka petugas Unit PPA akan mengkondisikan untuk keperluan untuk pendampingan (konseling) bagi korban, konsultasi dengan psikolog, atau bahkan perawatan di rumah sakit bagi korban jika diperlukan.
2. Tahapan kedua akan dicari saksi dan barang bukti. Bila diperlukan

korban akan diminta untuk melakukan visum.

3. Tahap ketiga, gelar perkara
4. Tahap keempat, penyidikan.

Menurut keterangan Ipda Nunuk Suprihatin yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2021 di Polrestabes Kota Semarang, kelengkapan data pendukung merupakan hal penting dalam memproses sebuah Pengaduan maupun Laporan. Jika pelakunya adalah anak, maka Terlapor akan diundang ke Unit PPA untuk melakukan klarifikasi. Jika berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dugaan semakin kuat, maka perkara akan diproses. Terlapor biasanya hadir dengan didampingi oleh orangtua/wali. Dalam beberapa kasus, Terlapor didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendampingan anak. Ipda Nunuk Suprihatin menyebutkan bahwa tidak terlalu sering Terlapor didampingi oleh LSM. Biasanya Pelapor-lah yang didampingi oleh LSM.

Dalam beberapa kasus tertentu seperti: kasus kekerasan fisik, persetubuhan, ataupun perkosaan, Anak sebagai korban akan diarahkan untuk melakukan visum. Fungsi visum adalah sebagai alat bukti, karena untuk mendukung keyakinan petugas, maka sekurang-kurangnya harus terpenuhi dua (2) alat bukti dan saksi. Apabila kualifikasi perkaranya jelas, pelakunya jelas dan tempat kejadian perkara di wilayah Polrestabes Semarang, maka dilakukan gelar perkara untuk masuk ke tahap penyidikan. Laporan yang tidak lengkap atau tidak jelas siapa pelakunya dan/atau tidak jelas dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka jika diproses pun akan kesulitan untuk penanganan selanjutnya.

Apabila tempat kejadian perkara di luar wilayah kerja Polrestabes Semarang, maka akan diarahkan untuk diproses di tempat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan asas *locus delicti* yang dikenal dalam Hukum Pidana. *Locus delicti* atau tempat terjadinya suatu tindak pidana merupakan asas pokok dan asas paling tua. Kiranya logis jika ketentuan-ketentuan hukum suatu negara (wilayah) berlaku di wilayahnya sendiri.[3] Terkait dengan asas *locus delicti*, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa arti penting *locus delicti* adalah untuk menentukan pengadilan manakah yang berhak mengadili suatu perkara pidana. *Crimen trahit personam*: tempat dimana kejahatan itu dilakukan, memberikan pengadilan setempat untuk mengadili pelakunya.[4] Hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari suatu pengadilan.

Penanganan pada perkara Anak sebagai pelaku akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan gelar perkara;
- b. Penyidikan
- c. Jika sudah lengkap maka berkas akan dikirimkan ke Kejaksaan (SPDP).
- d. Mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri untuk meminta ijin penyitaan barang bukti.

Dalam menangani perkara ABH, Unit PPA Polrestabes Semarang bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini karena anak sebagai korban, seringkali memerlukan perawatan rumah sakit, visum, atau pendampingan psikolog. Jika korban membutuhkan perawatan dan/atau visum, Unit PPA akan menunjuk rumah sakit rujukan, baik milik pemerintah seperti: RS Karyadi (RSDK), RS Tugu, RS Ketileng, dan RS Bayangkara, maupun rumah

sakit swasta di Kota Semarang. Jika korban membutuhkan pendampingan psikolog, maka Unit PPA akan menunjuk PPT Seruni atau psikolog yang selama ini bekerjasama dengan Unit PPA. Unit PPA juga berkoordinasi dengan pihak BAPAS karena pemeriksaan dilakukan di BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Berkaitan dengan visum, ada korban yang atas inisiatif sendiri langsung ke dokter untuk visum. Kesulitannya, bila korban langsung melakukan visum atas inisiatif sendiri adalah dokter yang memberikan visum harus diambil sumpah nantinya (pengambilan sumpah dilakukan kemudian). Adapula yang melakukan visum atas permintaan Kepolisian memudahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena dokter pelaksana visum sebelum memberikan keterangan dalam visum harus disumpah terlebih dahulu.

Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum tidak hanya berpatokan pada pengakuan pelaku. Apabila dalam satu perkara, telah terdapat bukti yang cukup, maka perkara tersebut tetap akan diproses. Pada tahap inilah, terutama atas inisiatif Terlapor meminta untuk penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai inilah yang merupakan tujuan dari diversifikasi sebagaimana dikehendaki oleh UU tentang SPPA.

Berdasarkan penuturan Ipda Nunuk Suprihatin, model diversifikasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan mendasarkan pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Keinginan untuk berdamai, biasanya diajukan dari pihak keluarga Terlapor. Hal ini bisa dipahami mengingat si pelaku (Terlapor) terancam hukuman pidana yang pasti sedapat mungkin dihindari. Sistem yang dipakai dalam diversifikasi tidak murni

mediasi sebagaimana dikenal dalam teori/ilmu hukum, dimana terdapat satu orang yang menjalankan tugas sebagai mediator, tetapi lebih pada upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Petugas Unit PPA dapat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, ataupun konsiliator. Polisi tidak menjalankan fungsi sebagai negosiator, karena meskipun anak sebagai pelaku perlu dilindungi, namun jika polisi menjalankan untuk membantu “me-nego” atau menawar agar pihak pelapor menurunkan tuntutananya maka hal tersebut akan bertentangan dengan tupoksi polisi sebagai pengayom masyarakat.

Bila mengacu pada dasar hukum dilaksanakannya diversifikasi, yakni Pasal 6 UU SPPA, maka diversifikasi pada dasarnya bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Dalam praktik diversifikasi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang, upaya diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak sebagai korban (Pelapor) dan Anak sebagai pelaku (Terlapor). Perdamaian yang dikehendaki adalah perdamaian yang benar-benar menuntaskan perkara yang terjadi. Jangan sampai saat ini selesai dengan perdamaian, namun di kemudian hari muncul perkara lagi karena salah satu pihak tidak menepati kesepakatan damai yang pernah dibuat.

Dengan selesainya perkara Anak di tingkat Kepolisian, maka perkara akan selesai di luar proses peradilan. Keuntungannya, pelaku anak (Terlapor) tidak perlu menjalani pidana penjara, dimana si anak akan terampas

kemerdekaannya dan berbagai persoalan lain yang harus dihadapi ketika anak berada di penjara anak. Anak tidak perlu menghadapi persoalan psikologis selama menjalani pidana (anak murung, rendah diri), atau bahkan semakin nakal karena belajar dari narapidana lain yang lebih nakal dibandingkan dia. Selama ini, bila perkara telah selesai dengan perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kasus dianggap selesai. Namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan pembinaan khusus bagi pelaku. Pembinaan khusus ini dilakukan secara periodik, dengan tujuan untuk memantau dan mendampingi anak, agar dapat bersikap dan berperilaku baik, agar anak mempunyai masa depan yang baik.

Dalam memeriksa anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak didampingi orangtua atau wali. Orangtua memiliki kekuasaan untuk mendampingi anak yang masih di bawah umur, baik dalam perkara-perkara hukum maupun dalam soal-soal lainnya. Namun secara ketentuan UU SPPA, pendampingan anak oleh orangtua merupakan upaya pemerintah mendorong orangtua ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh anak. Ini merupakan bentuk tanggungjawab orangtua yang selama ini mendidik dan mendampingi anak. Kiranya tepat pula penyelesaian perkara anak secara diversi. Diversi merupakan upaya pendidikan bagi Anak sebagai pelaku, bahwa mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan diversi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan, tetapi juga pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Menurut ketentuan UU SPPA,

diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut penjelasan Ipda Nunuk Suprihatin, terhadap perkara-perkara yang viral di media sosial tidak diselesaikan secara diversi. Hal ini dikarenakan Kepolisian sebagai bentuk representasi negara akan mendapat sorotan jika tidak melakukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Polisi sudah seharusnya hadir dan memberikan perlindungan pada pihak korban yang dianggap sebagai pihak yang lemah dalam kasus-kasus yang viral di media massa atau media sosial. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan pada masyarakat tentang akhir penyelesaian kasus viral tersebut. Namun, mengingat pentingnya tujuan diversi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, serta demi melindungi Anak (pelaku) dari efek negatif proses peradilan pidana, mestinya diversi tetap bisa dilakukan, bahkan *Beijing Rules* menyarankan, bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman beratpun sebaiknya diselesaikan secara diversi, dengan mengingat tujuan untuk melindungi ana-anak yang harus berhadapan dengan hukum.

3. Pertimbangan dalam Pemberian Diversi

Mengenai kasus-kasus yang diselesaikan secara diversi, biasanya dilakukan dengan Mediasi atas permintaan dari pihak Terlapor. Mediator dari petugas Kepolisian Unit PPA. Meskipun seringkali yang mengajukan permohonan mediasi adalah keluarga Anak (pelaku), namun dari pihak petugas pun dapat aktif mendorong agar pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria

untuk diselesaikan secara mediasi. Ini sesuai dengan semangat *The Beijing Rules*, UU SPPA, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, serta semangat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Salah satu kasus yang selesai dengan mediasi adalah kasus laporan persetubuhan dengan anak yang menyebabkan kehamilan. Kasus yang terjadi tahun 2019, bermula Ketika Pelapor (orangtua) seorang anak perempuan melaporkan bahwa anak perempuannya disetubuhi oleh seorang anak laki-laki yang selama ini merupakan pacar anaknya. Orangtua Pelapor melaporkan ketika anak perempuannya hamil. Ketika pihak Terlapor bersedia/menawarkan menikahkan si Terlapor dengan Korban dan orangtua korban (Pelapor) menerima, maka hal tersebut menjadi kesepakatan yang diambil oleh para pihak. Bila terjadi kasus yang sedemikian, maka perkara akan dicabut dan dianggap selesai.

Tren perkara ABH adalah perkara persetubuhan dan penganiayaan dengan pelaku anak dan dengan anak sebagai korban. Perkara lain seperti *kretek* (bhs Medan, artinya: sok jagoan) [5] dan tawuran antar geng motor. Beberapa kasus yang selesai secara diversifikasi (dengan mediasi) misalnya: kasus persetubuhan dengan korban anak oleh pelaku anak dan perkawinan antar anak. Ipda Nunuk Suprihatin menyebutkan bahwa cukup banyak perkara yang selesai dengan diversifikasi. Pada perkara yang selesai secara diversifikasi maka dibuat "Surat Kesepakatan Damai" dan Pelapor mencabut Laporan Kepolisian. Pencabutan Pelaporan dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan. Sedangkan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut: terlapor sanggup menikahi korban, keluarga terlapor sanggup untuk menanggung biaya pengobatan. Namun khusus untuk ganti rugi berupa uang, petugas Unit PPA

mensyaratkan jika ganti rugi uang harus dibayarkan secara tunai/lengkap pada saat itu juga agar nantinya tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengenai pertimbangan pemberian diversi, Ipda Nunuk Suprihatin dari Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa dalam pemberian diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam beberapa kejadian, permintaan penyelesaian kasus secara damai diajukan dari pihak Terlapor (orangtua/wali Terlapor). Berdasarkan keterangan Ipda Nunuk Suprihatin, perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi adalah:

1. Perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh (7) tahun.
2. Perkara pembunuhan.
3. Perkara dengan kasus viral (kasus yang tersebar luas di masyarakat).

Perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi hanyalah perkara dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, berhadapan dengan Anak sebagai korban tindak pidana. Tetapi jika pelakunya adalah orang dewasa, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan secara diversi. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata “diversi” berasal dari kata bahasa Inggris “diversion” (kata benda), yang memiliki arti (1) hiburan, (2) pengalihan, (3) (gerakan) pengalihan perhatian.[6] Dengan demikian kata diversi dapat diartikan sebagai “pengalihan”, pengalihan hukuman dari bentuk hukuman yang satu ke bentuk hukuman yang lain.

Konsep diversi, tidak dapat dilepaskan dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan tujuan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi

yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan tujuan menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, serta diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. [7] Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. [8]

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang dikenal sebagai “*The Beijing Rules*“ yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, dimana diversi tercantum dalam *Rule. 11.1*, *11.2* dan *Rule.17.4*. Ide dasar diversi adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.[9]

Kebijakan dasar dalam *The Beijing Rules* yaitu anak harus diselamatkan. Perlakuan terhadap Anak (pelaku) kejahatan harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perampasan kemerdekaan harus diupayakan sebagai usaha terakhir (*ultimum remedium*) dan itupun hanya untuk jangka pendek. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap

menghormati hak asasi anak, tetap menyediakan tempat kegiatan yang bermanfaat, dan sedapat mungkin harus dihindarkan. Jika terpaksa (harus dipidana), anak tetap harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

The Beijing Rules mengatur tentang empat hak penting dari anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Hak untuk tidak menjawab (*rights to remain silent*).
2. Hak privasi.
3. Hak atas bantuan hukum.
4. Hak atas kehadiran orangtua atau wali dalam semua tahap peradilan.[10]

Salah satu butir penting dalam *The Beijing Rules* adalah batas usia pertanggungjawaban pidana tidak boleh terlalu rendah, dan harus mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual Anak, dan menghindari penahanan sebelum pengadilan. Perihal batas usia, maka berdasarkan UU SPPA batas usia Anak untuk diajukan di pengadilan adalah 12 tahun. Ini merupakan perubahan penting dari ketentuan sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa batas usia anak dapat diajukan ke pengadilan adalah delapan (8) tahun.

Salah satu kasus yang fenomenal tentang batas usia teramat muda ini adalah kasus persidangan Muhammad Azwar alias “Raju” yang dihadapkan di depan sidang pengadilan saat ia berusia Sembilan (9) tahun gara-gara berkelahi dengan teman sekolahnya. Kasus yang terjadi tahun 2006 itu menarik perhatian DPR RI, Komisi Perlindungan Anak (KPA), hingga komisi Yudisial yang kemudian turun langsung ke Desa Paluh Manis di Kabupaten Langkat Sumatra Utara. [11] Pengadilan Negeri (PN) Sablat Sumatera Utara yang

memeriksa kasus Raju, akhirnya memvonis Raju bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap Armansyah (korban), namun Hakim mengembalikannya kepada orangtuanya untuk dibina. Hal yang dipermasalahkan dalam kasus Raju adalah karena saat melakukan kekerasan terhadap Armansyah, Raju baru berusia 7 tahun 8 bulan. Namun mengacu Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Perihal apakah anak yang belum berusia 8 tahun dapat diproses atau tidak, terjawab dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuh, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.” Jadi persoalan Raju teratasi dalam system yang berlaku pada saat itu. Hal mana telah diubah dalam UU SPPA, karena UU SPPA telah menaikkan batas usia 12 tahun bagi Anak untuk dapat diproses secara hukum.

Perihal pertimbangan dalam pemberian diversi, Unit PPA pada dasarnya melaksanakan diversi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana dalam Pasal 6 UU SPPA telah dinyatakan bahwa diversi yang dalam peradilan pidana anak ditujukan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan diversifikasi tersebut yang menjadi fokus dari Unit PPA untuk mendorong penyelesaian aduan/laporan secara diversifikasi. Keuntungan dengan diberlakukannya UU SPPA adalah bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Keluwesan bahwa diversifikasi yang dapat dilaksanakan dalam setiap tahap penyidikan sampai dengan saat proses di pengadilan memberikan perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.[12] Hal mana juga merupakan tujuan penerapan prinsip diversifikasi menurut *the Beijing Rules*, yang dalam artikel 5.1 menyebutkan sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggar remaja harus selalu sebanding dengan: keadaan pelaku dan pelanggarannya [13], dengan dua tujuan utama:

1. Memajukan kesejahteraan anak Artinya, Prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *the last resort* dalam peradilan anak.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti

membalas. [14]

Terdapat tiga (3) tindak pidana yang dikecualikan dari diversi, yakni: (1) tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tujuh (7) tahun, (2) tindak pidana pembunuhan, dan (3) kasus-kasus yang viral di media massa dan media sosial. Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, apa yang dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes Semarang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan sedikit diperluas ke kasus-kasus yang viral.

4. Keterlibatan Pendamping bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku, Unit PPA Polrestabes Semarang selalu melibatkan pihak orangtua. Bahkan pada kasus Anak sebagai pelaku, orangtua pelaku di BAP tersendiri di luar BAP anak. Hal ini untuk mengetahui peran orangtua dalam pengasuhan anak. Biasanya pemberkasan BAP orangtua ini dilakukan dengan menunggu berkas P21 dari JPU. Ini dilakukan sebagai bukti tambahan.

Selain didampingi oleh orangtua, maka terdapat beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan anak siap membantu dan mendampingi baik pihak anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kadang-kadang ikut membantu mendampingi persoalan ABH seperti: KJHam, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, dan DP3A. Keberadaan orangtua sebagai pendamping menurut pandangan Peneliti merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab orangtua untuk mendampingi anak dalam hukum maupun untuk hak di luar hukum. Hal ini sebagaimana kewajiban perdata orangtua

terhadap anak-anaknya. Harus diakui bahwa orangtua dan/atau Lembaga pendamping anak memegang peran penting dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, karena tujuan diversi, yakni mengembalikan Anak kepada orangtua dan keluarga adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan agar anak-anak tersebut mendapat pendampingan lebih dari orangtua untuk memperbaiki diri agar kesalahan tersebut tidak berulang sekaligus mencapai kedewasaannya yang sempurna.

Jadi dengan demikian, pada perkara Anak sebagai pelaku, anak dikembalikan kepada orangtua tidak berarti bahwa anak sekedar dibebaskan dari keharusan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada tujuan lain yakni agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, namun juga memiliki kesempatan untuk mencapai kedewasaan, dan masa depan yang lebih baik. Terhadap perkara yang selesai dengan diversi, tidak ada kewajiban bagi anak sebagai pelaku untuk melaporkan secara periodik/rutin kepada Unit PPA. Kiranya tepat pandangan Harkristuti Harkrisnowo[15], bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi tumbuh kembangnya anak harus dilindungi dan dibantu agar dapat sepenuhnya memenuhi tanggungjawabnya serta mendorong peran, tanggung jawab, partisipasi, anak di masa depan.

Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Sedangkan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

Mengenai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara lebih pada upaya untuk mendampingi Anak agar kepentingannya tetap terlindungi, baik pada proses di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pada tahap Pengadilan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak jika anak terpaksa dijatuhi pidana penjara. Pendamping Anak bisa berasal Advokat/penasehat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perorangan. Pendamping bisa mendampingi pihak Anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban maupun saksi, meskipun sejauh ini lebih banyak mendampingi Anak sebagai pelaku. Hal ini bisa dipahami karena biasanya ada kekawatiran dari pihak orangtua Anak sebagai pelaku, anaknya akan dijatuhi pidana penjara. Pendampingan bagi Anak pada dasarnya selesai dengan selesainya proses perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Darmono dan Edy Herdyanto, 2014, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol 2. No. 3, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fajri, E.Z., dan Senja, R.A., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum, 2015, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan”, *Jurnal Hak Anak GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

The Beijing Rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

SURAT KABAR:

Suara Pembaruan, 23 Januari 2018.

INTERNET:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/12/pandemi-covid-19-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-melonjak-dalam-3-bulan-terakhir>, Kontributor Fahdi Fahlevi, diakses 27 Oktober 2020.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah>, diakses 30 Oktober 2020.

Antara news.com <https://www.antaranews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>, diakses 8 Juni 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “anak berhadapan dengan hukum”, “tindak pidana anak”, “tindak pidana khusus” pada laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%22>, diakses 8 Juni 2021.

<https://kamuslengkap.com/kamus/medan/arti-kata/kreak>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak>, diakses 12 Juni 2021.